



**PUTUSAN**

Nomor 448/Pdt.G/2014/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 23 tahun, agama islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer pada Puskesmas Pontap, Kota Palopo, bertempat tinggal di Jalan A.Nyiwi, Lr II RT.15 RW. 04 Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

**Tergugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Tambak, bertempat tinggal di Jalan Opu Tosappaile Kelurahan Boting Kecamatan Kecamatan Wara Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya, tertanggal 13 November 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 448/Pdt.G/2014/PA Plp. tanggal 13 November 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, pada hari Rabu tanggal 7 November 2012 M, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1433 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan

Put. No 448/Pdt.G/2014/PA Plp. 1 dari 11 hal.



pernikahan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 441/25/XI/2012, tanggal tidak ada, bulan November 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;

- 2 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selama 2 tahun, kemudian tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya di Kabupaten Bone, dan tidak pernah kembali lagi menemui penggugat;
- 3 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
- 4 Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi tahun 2013, antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- 5 Bahwa, perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh
  - Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;
  - Tergugat dengan penggugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Penggugat ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat juga ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri;



6 Bahwa, bulan November 2013, terjadi lagi perselisihan yang disebabkan hal tersebut diatas, sehingga pisah tempat tinggal yang sudah berjalan 1 tahun lamanya.

7 Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8 Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer**

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider**

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Put. No 448/Pdt.G/2014/PA Plp. 3 dari 11 hal.



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

a Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 441/25/XI/2012, tertanggal 01 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode **P.**;

b Saksi-saksi :

1 Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Cakalang Baru, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat karena bertetangga dengan saksi;



- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 7 Nopember 2012;
  - Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selama 2 tahun, kemudian tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya di Kabupaten Bone, dan tidak pernah kembali lagi menemui penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
  - Bahwa, saksi tahu sekarang ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian dan juga Tergugat dengan penggugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Penggugat ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat juga ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri;
  - Bahwa, saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
  - Bahwa, saksi mengetahui hingga saat ini sudah satu tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- 2 Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Cakalang, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Put. No 448/Pdt.G/2014/PA Plp. 5 dari 11 hal.



- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena ada hubungan keluarga yaitu sebagai Ipar saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 dan pernah tinggal bersama sekitar enam tahun
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Penggugat mau tinggal di rumah orang tuanya, demikian juga Tergugat mau tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih satu tahun berpisah tempat tinggal bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui dari pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang



ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa walaupun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- 1 Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?;
- 2 Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut ?;
- 3 Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda **P** dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Put. No 448/Pdt.G/2014/PA Plp. 7 dari 11 hal.





Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, majelis menemukan fakta di persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian dan juga Tergugat dengan penggugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Penggugat ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat juga ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat begitu pula dari Majelis Hakim yang senantiasa menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat meskipun telah maksimal, namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( Tergugat ) terhadap Penggugat ( Penggugat );

Put. No 448/Pdt.G/2014/PA Plp. 9 dari 11 hal.



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama, Kecamatan Wara dan Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271000 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2014 M., bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1436 H., oleh kami Drs. Rahmani, SH, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Nasri, MH dan Adriansyah, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Nasrah Arif, S.H sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

**Drs. H. Moh. Nasri, MH**

ttd.

**Adriansyah, S.HI**

Ketua Majelis,

ttd.

**Drs. Rahmani, SH**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Dra. Nasrah Arif, S.H**

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	180.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	271.000,-



---

*(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)*

Untuk salinan,  
Panitera,

**Drs. A. Burhan, S.H.**

Put. No 448/Pdt.G/2014/PA Plp. 11 dari 11 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)